



**PENETAPAN**

**Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Ckr**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Yani Nuraeni binti Buhori**, NIK 3216095605810012, tempat dan tanggal lahir Ciamis 16 Mei 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perumahan GCC Blok G9 Nomor 27, RT.029 RW.014, Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;

**Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan untuk anak-anak Pemohon yang masih di bawah umu, yaitu :**

- 1. Sheren Nindita Puri binti Gatot Trianto**, NIK 3160953202070005, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 13 Februari 2007, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Perumahan GCC Blok G9 Nomor 27, RT.029 RW.014, Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- 2. Shira Fatimah Salsabila binti Gatot Trianto**, NIK 3218095406110003, tempat dan tanggal lahir Bekasi 14 Juni 2011, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Perumahan GCC Blok G9 Nomor 27, RT.029 RW.014, Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
- 3. Sherlin Alesha Az Zahra binti Gatot Trianto**, NIK 32160983110150008, tempat dan tanggal lahir Bekasi 23 Oktobr 2015, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Perumahan GCC Blok G9 Nomor 27, RT.029 RW.014, Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini dikuasakan kepada Dede Mutakin, S.Sy, dan Muhamad Maulana, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum yang beralamat di Perum GAM, Desa margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, alamat elektronik Email : dmutakin098@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 1370/Adv/VIII/2024/PA.Ckr tanggal 4 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada 24 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, **Gatot Trianto bin Suwarso** meninggal dunia karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-22042021-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 12 Juli 2022, serta saat meninggal dunia **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Ayah Kandung dari **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** yang bernama Bapak **Suwarso** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 28 Februari 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/57/XII/2024/KS yang dikeluarkan oleh Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, tertanggal 20 Desember 2024, serta saat meninggal dunia **(Alm) Suwarso** dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Ibu Kandung dari **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** yang bernama Ibu **Nasidah** juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 13 September 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3315-KM-

Halaman 2 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Ckr



14092023-0018 pada tanggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, tertanggal 14 September 2023, serta saat meninggal dunia **(Alm) Nasidah** dalam keadaan beragama Islam;

4. Bahwa **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **Yani Nuraeni binti Buhori** (Pemohon) pada tanggal 31 April 2006 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam dan tercatat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/03/V/2006, tertanggal 31 April 2006;

5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang masing-masing bernama : **Sheren Nindita Putri binti Gatot Trianto**, Perempuan, Tasikmalaya, tempat tanggal lahir, 13 Februari 2007, **Shaira Fatimah Salsabila binti Gatot Trianto**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Bekasi, 14 Juni 2011 dan **Sherlin Alesha Az-Zahra binti Gatot Trianto**, Perempuan, tempat tanggal lahir, Bekasi, 23 Oktober 2015;

6. Bahwa Pemohon dengan **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** selama menikah tidak pernah bercerai, dan **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** tidak pernah berpoligami.

7. Bahwa dengan meninggalnya dengan **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso**, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut **Yani Nuraeni binti Buhori**, sebagai Istri, **Sheren Nindita Putri binti Gatot Trianto**, sebagai anak kandung Perempuan, **Shaira Fatimah Salsabila binti Gatot Trianto**, sebagai anak kandung Perempuan; dan **Sherlin Alesha Az-Zahra binti Gatot Trianto**, sebagai anak kandung Perempuan;

8. Bahwa **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

9. Bahwa atas meninggalnya **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** juga semasa hidupnya meninggalkan tabungan dan hutang piutang di Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank Panin Dubai Syariah atas nama **Gatot Trianto bin Suwarso**;

11. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** diantaranya mengurus administrasi di Bank Mandiri atas nama **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** adalah:
  - 3.1. **Yani Nuraeni binti Buhori**, sebagai Istri;
  - 3.2. **Sheren Nindita Putri binti Gatot Trianto**, sebagai anak kandung Perempuan;
  - 3.3. **Shaira Fatimah Salsabila binti Gatot Trianto**, sebagai anak kandung Perempuan;
  - 3.4. **Sherlin Alesha Az-Zahra binti Gatot Trianto, perempuan**;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3216095605810012 atas nama Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan difaraf;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/03/V/2006, tertanggal 31 April 2006 atas nama Pemohon dan alm. Gatot Trianto yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihaur Beuti Kabupaten Ciamis, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan difaraf;

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1151/2007, atas nama **Sheren Nindita Putri**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan difaraf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7198/reg/istimewa/2012, atas nama **Shaira Fatimah Salsabila**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan difaraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3216-LT-30082016-0172, atas nama **Sherlin Alesha Az-Zahra**, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5 dan difaraf;

Halaman 5 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Ckr





4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 3216-KM-22042021-0013, atas nama Gatot Trianto tertanggal 12 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7 dan difaraf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 474.3/57/XII/2024/KS tertanggal 28 Februari 2008, atas nama Suwarso, yang dikeluarkan oleh Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.8 dan difaraf;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: 3315-KM-14092023-0018 pada tanggal 13 September 2023, atas nama Nasidah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gerobogan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9 dan difaraf;

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 31 Maret 2021 Nopember/Desember 2024, yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Desa Karangharja dan Camat Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.9 dan difaraf;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1.

**Handayani binti Sunarso**, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perumahan GCC Blok G9 Nomor 27, RT.029 RW.014, Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Saksi adalah tetangga para Pemohon, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Yani Nuraeni binti Buhori, beserta anaknya yang bernama **Sheren Nindita**



**Putri binti Gatot Trianto**, Perempuan, **Shaira Fatimah Salsabila binti Gatot Trianto**, perempuan;

- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon I adalah istri dari Almarhum Gatot Trianto;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Gatot Trianto telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui .Gatot Trianto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2022 karena sakit dan para Pemohon serta keluarga sudah berusaha mengobatinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Gatot Trianto semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Gatot Trianto meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Gatot Trianto telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Gatot Trianto dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi di Bank Mandiri atas nama **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** serta untuk kepentingan hukum lainnya;

**2. Mirzaria yuni Pramesti binti Sukanto** umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perumahan GCC Blok G9 Nomor 27, RT.029 RW.014, Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai saudara sepupu para Pemohon,, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon yang bernama Yani Nuraeni binti Buhori, beserta anaknya yang bernama **Sheren Nindita Putri binti Gatot Trianto**, Perempuan, **Shaira Fatimah Salsabila binti Gatot Trianto**, perempuan;
- Bahwa saksi juga mengenal Pemohon I adalah istri dari Almarhum Gatot Trianto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Gatot Trianto telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui .Gatot Trianto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2022 karena sakit dan para Pemohon serta keluarga sudah berusaha mengobatinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhum Gatot Trianto semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Gatot Trianto meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Gatot Trianto telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Gatot Trianto dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi di Bank Mandiri atas nama **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.8 telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Gatot Trianto yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Almarhum Gatot Trianto dengan Pemohon) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Almarhum Gatot Trianto selama hidupnya pernah menikah dengan Pemohon (Pemohon) dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 (berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak) serta keterangan dua orang saksi, terbukti bahwa Almarhum Gatot Trianto selama hidupnya telah memiliki tiga orang anak;

Halaman 9 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (berupa fotokopi Bukti Kematian an. Gatot Trianto), serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa Almarhum Gatot Trianto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2022, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 (berupa fotokopi Akta Kematian ayah dan ibu kandung Gatot Trianto, serta keterangan dua orang saksi maka terbukti bahwa kedua orang tua Almarhum Gatot Trianto telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah Keluarga Almarhum Gatot Trianto) yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka terbukti bahwa ahli waris dari Almarhum Gatot Trianto yang berhak adalah Pemohon dan ketiga anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Gatot Trianto telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2022, karena sakit;
- Bahwa Almarhum Gatot Trianto semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan selama pernikahan mereka belum pernah bercerai sampai Gatot Trianto meninggal dunia;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Gatot Trianto telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Gatot Trianto telah meninggal dunia;
- Bahwa Gatot Trianto dan Para ahli warisnya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi di Bank Mandiri atas nama **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 10 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris Almarhum menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang Ahli Waris yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو أكثر نصيباً مفروضاً.

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (An-Nisa': 7)

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris Almarhum Gatot Trianto adalah **Yani Nuraeni binti Buhori**, sebagai Istri, **Sheren Nindita Putri binti Gatot Trianto**, sebagai anak kandung Perempuan, **Shaira Fatimah Salsabila binti Gatot Trianto**, sebagai anak kandung Perempuan dan **Sherlin Alesha Az-Zahra binti Gatot Trianto** ;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengurus administrasi di Bank Mandiri atas nama **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **(Alm) Gatot Trianto bin Suwarso** adalah :
  - 3.1. **Yani Nuraeni binti Buhori**, sebagai Istri;
  - 4.2. **Sheren Nindita Putri binti Gatot Trianto**, sebagai anak kandung Perempuan;
  - 4.3. **Shaira Fatimah Salsabila binti Gatot Trianto**, sebagai anak kandung Perempuan;
  - 4.4. **Sherlin Alesha Az-Zahra binti Gatot Trianto**
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 170.000, (sertus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daswir, M.H. dan Drs. H. A. Jazuli, M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuwaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Daswir, M.H.**

**Drs. H. Sanusi, M.H.**

**Hakim Anggota,**

Halaman 12 dari 13 P E N E T A P A N Nomor 654/Pdt.P/2024/PA.Ckr



**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I.,  
M.M.**

Rincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya ATK Perkara	: Rp	100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).